

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformasi digital telah menjadi tren global yang mendorong berbagai inovasi di bidang teknologi. Salah satu komponen utama dari transformasi ini adalah kemunculan *cryptocurrency*, yaitu mata uang digital berbasis teknologi blockchain yang menawarkan sistem transaksi yang aman, transparan, dan terdesentralisasi¹. Sejak diperkenalkan dan trending pada tahun 2009, sebuah sistem pencatatan keuangan yang disebut *blockchain*, pencatatan transaksi *face to face* yang terdesentralisasi dalam sebuah database atau server yang disebut blok, saling terpaut dengan blok lain yang jaringannya berbentuk seperti rantai².

Jaringan ini mulanya diperkenalkan melalui bitcoin, mata uang crypto pertama yang kemudian *booming* karena penggunaannya yang praktis dan lebih cepat dari mata uang konvensional. Seiring berjalannya waktu, ratusan jenis mata uang crypto di berbagai platform bermunculan yang akhirnya menyebabkan mata uang crypto baru atau jenis crypto dengan likuiditas kecil hanya dijadikan tempat investasi jangka pendek. Berbeda halnya dengan jenis crypto terkenal seperti Bitcoin,

¹ RPL Universitas Pendidikan Indonesia, 'Menggali Potensi Web 3.0: Era Baru Interaksi Online', *Rpl.Upi.Edu*, 2024 <<https://rpl.upi.edu/menggali-potensi-web-3-0-era-baru-interaksi-online/>> [accessed 7 January 2025].

² Muhammad Zaenuddin, 'Apa Itu Bitcoin? Berikut Pengertian Dan Sejarahnya', *Kompas.Com*, 2023 <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/24/081500165/apa-itu-bitcoin-berikut-pengertian-dan-sejarahnya?page=all>>.

Ethereum, dan jenis lainnya yang memiliki likuiditas tinggi, nilainya yang kuat, dan dapat diadopsi sebagai pengganti mata uang dalam transaksi³. Hingga saat ini, penggunaan crypto sebagai alat pembayaran antar negara terus berkembang karena kelebihan karakteristiknya yang inovatif sehingga dengan cepat diadopsi secara global⁴. Tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, *cryptocurrency* juga menjadi fondasi untuk pengembangan teknologi blockchain yang lebih luas, termasuk dalam membangun ekosistem digital baru seperti Web3.⁵

Selain penggunaan individu, adopsi crypto yang mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor industri membuat *cryptocurrency* semakin digemari sebagai salah satu sistem keuangan global⁶. Namun, munculnya sebuah inovasi pastinya diikuti dengan adanya resiko. Resiko yang dihasilkan dari fitur desentralisasi dan privasi antarmuka yang ditawarkan oleh transaksi *cryptocurrency*, dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk tindakan ilegal seperti pencucian uang, penipuan, dan bahkan pendanaan terorisme⁷. Hingga kini, masing-masing negara mencoba mengakali pergerakan *cryptocurrency* dengan berbagai kebijakan supaya dalam operasinya di negara masing-masing dapat terpantau dan bejalan pada

³ Adam Hayes, 'Blockchain Facts: What Is It, How It Works, and How It Can Be Used', *Investopedia*, 2024 <<https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp>> [accessed 31 October 2024].

⁴ Rosyda Nur Fauziah, 'No Title', *Gramedia Blog*, 2024, p. 1 <<https://www.gramedia.com/literasi/cryptocurrency/>> [accessed 31 October 2024].

⁵ Werner Vermaak, 'What Is Web 3.0? Decentralized Internet Explained', *Coinmarketcap.Com*, 2024 <<https://coinmarketcap.com/academy/article/what-is-web-3-0/>> [accessed 7 January 2025].

⁶ Intifanny Amandara Putri, 'Fenomena Baru: Mengungkap Fakta Dan Wawasan Tentang Crypto', *Pintu News*, 2024 <<https://pintu.co.id/news/89577-mengungkap-fakta-dan-wawasan-tentang-crypto>>.

⁷ Putri R. Alfa N, Mawar S, N.H. Siahaan, 'Urgensi Regulasi Bitcoin Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pencucian Uang', *PPATK*, 2019 <https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/959/urgensi-regulasi-bitcoin-dalam-meminimalisir-tindak-pidana-pencucian-uang> [accessed 12 March 2023].

kepentingan positif. Bagaimanapun, dampaknya terhadap kemajuan teknologi, juga membuat perilaku alami masyarakat mengikuti perubahan yang terjadi secara sadar maupun tidak sadar⁸.

Menurut data adopsi crypto secara global di akhir tahun 2024 menyentuh nominal USD 223,7 Milyar, dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 3.38 Trilyun. Jumlah tersebut meningkat hampir 4 kali lipat jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, pada akhir tahun 2019 volume transaksi secara global berada pada USD 63 Milyar dengan kapitalisasi pasar USD 202 Milyar⁹. negara-negara di regional asia saat ini terpantau mulai aktif dalam menggunakan inovasi uang digital ini. Mengutip data 20 negara global dengan tingkat adopsi crypto terbanyak, India menempati peringkat pertama, diikuti Nigeria, kemudian Indonesia. Dari total 20 teratas, saat ini kawasan Asia sedang mendominasi rangking tersebut, dengan 9 negara dari kawasan asia, dan 11 sisanya merupakan campuran kawasan lain¹⁰.

Negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, dan negara kawasan Uni Eropa telah mengambil langkah besar dalam mengatur *cryptocurrency*. Jepang, salah satu negara yang terdepan dalam teknologi dan inovasi, menjadi pelopor dalam melegalkan *cryptocurrency* dengan Undang-Undang yang komprehensif sejak 2017.

Langkah ini menghasilkan kerangka hukum dan perlindungan bagi pelaku industri

⁸ Sony Budiarmo, *Diambang Pro Dan Kontra, Ada Apa Dengan Cryptocurrency?*, 2021
<<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3441-diambang-pro-dan-kontra-ada-apa-dengan-cryptocurrency>>.

⁹ CoinMarketCap, 'Crypto Market Overview', *Coinmarketcap.Com*, 2024
<<https://coinmarketcap.com/charts/>>.

¹⁰ Chainalysis, 'The 2024 Global Adoption Index: Central & Southern Asia and Oceania (CSAO) Region Leads the World in Terms of Global Cryptocurrency Adoption', *Www.Chainalysis.Com*, 2024
<<https://www.chainalysis.com/blog/2024-global-crypto-adoption-index/>>.

dan konsumen, sekaligus mendorong adopsi teknologi digital. Selain itu, alasan lain Jepang mengeluarkan kebijakan *cryptocurrency* karena kebutuhan ekonomi dan tujuan keamanan negara untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif. Namun perlu diperhatikan, hingga saat ini tidak semua negara berpandangan positif dalam menilai mata uang crypto. Dalam beragam kasus, meskipun suatu kesepakatan tentang inovasi ini sudah ditetapkan di level kawasan pun, bentuk final dari kebijakan yang akan berlaku tetap dikembalikan pada individu negara, mempertimbangkan ideologi, dan kebutuhannya masing-masing.¹¹

Jepang memiliki alasan strategis untuk melegalkan dan mengembangkan kebijakan *cryptocurrency*. Sejak awal tren ini muncul, Jepang selalu menjadi salah satu negara dengan pengguna terbanyak dalam mengadopsi *cryptocurrency*. Negara ini selalu memasuki peringkat 5 besar sejak dimulainya tren *Cryptocurrency*. Dalam transaksi jenis bitcoin, mata uang JPY menduduki posisi kedua transaksi mata uang fiat terbanyak setelah USD hingga saat ini¹². Bagi Jepang, jika fenomena tersebut dibiarkan tanpa terikat dalam suatu aturan, dapat melemahkan citra Jepang sebagai negara yang adaptif terhadap berbagai kemajuan teknologi, dan dapat menurunkan stigma positif negara terhadap Jepang di bidang teknologi digital dan ekonomi. Adanya ancaman keamanan nasional ini yang menjadi salah satu alasan Jepang mencoba mengembangkan kebijakan, dan menjadikan perkembangan teknologi dan

¹¹ Ananya Kumar and others, 'Cryptocurrency Regulation Tracker', *Atlanticcouncil.Org*, 2024
<<https://www.atlanticcouncil.org/programs/geoeconomics-center/cryptoregulationtracker/>>.

¹² Shobhit Seth, 'Top Fiat Currencies Used to Trade Bitcoin', *Investopedia*, 2024
<<https://www.investopedia.com/tech/top-fiat-currencies-used-trade-bitcoin/>>.

ekonomi ini sebagai inovasi berkelanjutan¹³. Sebagai negara dengan basis teknologi yang kuat, negara ini melihat potensi besar dalam adopsi blockchain dan *cryptocurrency* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, kebijakan Jepang mencerminkan identitasnya sebagai negara yang mendukung inovasi, dengan kebijakan yang adaptif dan progresif menjadi kunci untuk menarik minat investor global.¹⁴

Berfokus pada topik penelitian yang akan diteliti, Jepang saat ini sangat berkomitmen dalam pengembangan inovasi digital Web3, generasi baru internet berbasis blockchain yang bertujuan untuk membuat ekosistem digital yang lebih terdesentralisasi, aman, dan berbasis komunitas. Perdana Menteri Fumio Kishida menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan teknologi Web3 sebagai bagian dari strategi transformasi digital Jepang dalam pidatonya di WebX pada 2023. Langkah ini sejalan dengan peraturan yang telah diterapkan untuk *cryptocurrency*. Peraturan ini membentuk dasar untuk mendorong penggunaan teknologi baru di ekosistem Web3¹⁵. Ekosistem Web3 ini akan mengubah kerangka

¹³ Nisa Maulan Shofa, 'Bagaimana Peraturan Cryptocurrency Di Jepang? Bagaimana Aturan Perpajakannya?', *Bittime.Com*, 2024 <<https://support.bittime.com/hc/id/articles/9044216287887-Bagaimana-Peraturan-Cryptocurrency-di-Jepang-Bagaimana-Aturan-Perpajakannya>>.

¹⁴ Lorena Nessi, 'Crypto Regulations in Japan: An Overview', *CCN.Com*, 2024 <<https://www.ccn.com/education/crypto/crypto-regulations-in-japan/>> [accessed 7 January 2025].

¹⁵ Akira H., 'Prime Minister Fumio Kishida Made a Video Appearance at the WebX Opening', *Coinpost.Jp*, 2023 <<https://coinpost.jp/?p=473897>>.

internet tradisional, memberi pengalaman penyatuan dunia virtual dan konvensional yang semakin nyata, modern, dan beragam inovasi positif lainnya.¹⁶

Dalam konteks hubungan internasional, Kebijakan *cryptocurrency* Jepang memiliki tujuan strategis untuk membangun citra negara. Jepang dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin inovasi teknologi dan memperkuat citra negaranya sebagai negara yang mempunyai nilai kompetitif dalam kemajuan transformasi digital menggunakan kerangka konsep *Competitive Identity* yang diperkenalkan oleh Simon Anholt. Jepang merupakan salah satu contoh terbaik untuk dianalisa, yang mengintegrasikan transformasi digital ke dalam strategi pembangunan nasional karena kebijakannya yang adaptif dan komitmennya terhadap inovasi digital. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan aspek aspek kebijakan *cryptocurrency* Jepang yang menjadi pendorong bagi transformasi digital Web3. Penelitian ini tidak hanya melihat seberapa besar kontribusi kebijakan tersebut bekerja, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut mempromosikan citra Jepang sebagai negara yang inovatif dan mempunyai nilai kompetitif di mata dunia.

1.2 Rumusan Masalah

Menuju penerapan transformasi digital dalam ekosistem sosial, perlu ada kebijakan yang mendukung terhadap inovasinya. Ketika negara lain sibuk merancang

¹⁶ James Hunt, 'Web3 Can Transform the Internet, Says Japan's PM Fumio Kishida: CoinPost', *The Block*, 2023 <<https://www.theblock.co/post/241258/web3-japan-fumio-kishida>>.

dan menyesuaikan kebijakan *cryptocurrency* dalam tatanan negaranya, Jepang sudah bergerak lebih dulu dalam menyambut transformasi digital sebagai salah satu strategi pembangunan nasionalnya. Sementara itu, Kebijakan *cryptocurrency* yang lebih dulu berhasil dikembangkan, akan menjadi pondasi awal Jepang dalam mengembangkan transformasi digital di negaranya. Dalam pembahasan lebih mendalam, penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang:

Bagaimana Upaya Jepang Dalam Menggunakan Kebijakan *Cryptocurrency* Untuk Mendukung Pengembangan Digital?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan *cryptocurrency* di Jepang berkontribusi dalam membangun citra negara dan menjadi salah satu aspek pengembangan transformasi digital Web3.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Praktis, peneliti berharap agar penelitian ini menjadi hasil analisa kebijakan *cryptocurrency* terhadap pengembangan transformasi digital dan promosi citra negara yang memiliki nilai kompetitif di mata dunia. Serta, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi yang sedang melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang sama.

- b) Ditinjau dalam aspek akademis, peneliti berharap supaya penelitian ini dapat menjadi penyumbang secara keilmuan. Dengan memberikan hasil berupa sumbangsih bagi ilmu hubungan internasional dalam hal pengembangan kebijakan dan citra negara dalam membangun nilai kompetitif di mata dunia.

1.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menghimpun berbagai data dari penelitian terdahulu sebagai referensi sekaligus membandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu lainnya. Perbandingan tersebut bisa berupa persamaan hal yang dibahas maupun teori yang akan peneliti ambil. Berbagai penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul “Penerbitan Mata Uang Digital Petro Venezuela” oleh Tria Yunita Permana di tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kebijakan *cryptocurrency* yang diterapkan oleh Venezuela dalam rangka menciptakan inklusi finansial yang dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan melemahnya mata uang Bolivar, sehingga Venezuela memutuskan menciptakan “Petro” sebagai instrumen finansial dan menetapkannya sebagai kedaulatan moneter yang baru, guna menghindari dominasi penggunaan Dolar Amerika Serikat dan sebagai bentuk perlawanan terhadap kapitalisme Amerika Serikat.

Petro akan menjadi instrumen untuk stabilitas ekonomi dan langkah finansial mandiri Venezuela, sekaligus visi ambisius untuk menciptakan sistem keuangan internasional yang lebih bebas, lebih seimbang, dan lebih adil. Penelitian ini

mendeskripsikan berbagai proses secara rinci mulai dari alasan, tantangan yang dihadapi, hingga dampak yang terjadi dari suatu negara tersebut untuk bertahan dengan menggunakan bantuan sebuah inovasi keuangan digital. Persamaan dalam penelitian ini yakni masih dalam perspektif suatu negara. Venezuela menggunakan konsep intermestik, pengembangan peraturan yang ada di ranah global diambil untuk diterapkan dalam kebijakan, sehingga mata uang virtual buaatannya sendiri bisa menjadi penyeimbang ekonomi di negaranya¹⁷. Perbedaannya yakni tujuan utamanya, karena perbedaan masalah yang dihadapi suatu negara tersebut yang akhirnya menjadi suatu alasan negara ini membuat jenis koin crypto nya sendiri.

Penelitian kedua, oleh M. Eko Supriyadi yang berjudul “Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi” pada tahun 2017, yang berfokus pada perspektif negara Rusia dalam memposisikan bitcoin dalam negaranya. Sebuah negara besar yang biasanya turut menerima berbagai kemajuan justru mengambil sikap menolak pada bitcoin. Langkahnya dimulai pada 2014 dengan menertibkan bitcoin yang sudah menyebar yakni dengan mengeluarkan draft resmi pelarangan dari Wakil Menteri Keuangan Rusia, Aleksey Moiseev. Saat itu masyarakat masih diberi keringanan, boleh bermain-main dengan chips (*cryptocurrency*), menyebutnya uang atau alat tukar, namun sudah tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai nilai tukar dalam tender. Kemudian di 2015 penggunaannya diberhentikan secara total. Pemberhentian ini cukup tegas,

¹⁷ Tria Yunita Permana, ‘Penerbitan Mata Uang Digital Petro Venezuela’ (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

dimulai dengan menutup berbagai situs besar, hingga diberlakukannya denda bagi warga yang menggunakannya sebagai nilai tukar virtual. Walaupun untuk pelarangan ini belum ada pelarangan tertulis, langkah-langkahnya telah mulai dilakukan. hal ini menunjukkan betapa sangat konsistennya negara Rusia menolak keras inovasi *cryptocurrency* berkembang di negaranya dengan alasan masih banyak dampak buruk dan regulasinya belum cukup jelas.¹⁸

Dalam penelitian tersebut, memiliki kesamaan pembahasan, yakni tentang *cryptocurrency*, dan juga lebih membahas sudut pandang dari perspektif suatu negara, meskipun pembahasannya tentang penolakan untuk memakai inovasi tersebut (namun hal ini masih terus ditinjau dan sangat memungkinkan jika di masa depan nanti akan ada perubahan kebijakan tergantung kejelasan hukum yang muncul secara global). Perbedaan artikel ini yakni, penulis justru membahas sisi buruk *cryptocurrency*, bagaimana sebuah pandangan skeptis dan negatif dari suatu negara yang menolak inovasi ini, yang kemudian dibahas secara mendalam. Jika dibandingkan dengan berbagai topik penelitian *cryptocurrency* lainnya, penelitian semacam ini juga dibidang masih cukup sedikit dan sangat membantu mengisi gap penelitian.

Ketiga, penelitian Irina Cvetkova tahun 2018. Jurnal berjudul "*Cryptocurrencies Legal Regulation*" membahas analisa regulasi dan pandangan yang terjadi di berbagai negara. Pembahasannya cukup luas, dimulai dengan apa itu crypto, jenis-jenisnya, *blockchain*, dan sebagainya. Selanjutnya diisi pemaparan analisa

¹⁸ M. Eko Supriyadi, 'Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi', *Repository Umm*, 2017.

legalitas di berbagai negara seperti Amerika Serikat yang mengatur *cryptocurrency* seperti pertukaran uang fiat, Jepang yang mengakui bitcoin, mengembangkan kerangka hukum, dan akan mengintegrasikan ke dalam sistem perbankan, serta negara-negara eropa yang masih rancu dan memiliki pandangan tersendiri mereka dalam fenomena ini. Analisa tantangan dalam regulasi juga menjadi topik besar dalam pembahasan jurnal ini. Jurnal ini juga membahas kesulitan dalam menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk *cryptocurrency* karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim.

Adanya jurnal ini menjadikan sebuah tinjauan literatur bagi berbagai aktor tentang pentingnya kerjasama internasional. Harapannya di sektor regional yakni, negara-negara progresif dalam mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan *cryptocurrency* tanpa menghambat inovasi¹⁹. Persamaan dari penelitian ini, masih tentang pembahasan regulasi *cryptocurrency*. Perbedaan yang jelas dari penelitian ini, analisa yang fokus membahas cara berbagai negara meregulasi secara rinci, serta penggabungan pandangan dari berbagai negara sebagai solusi regulasi di masa depan.

Keempat, penelitian Moh Fahmi Firzatullah pada tahun 2023 yakni “Pengaruh Literasi Keuangan, Experienced Regret, Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi *Cryptocurrency*: Studi Empiris Pada Kaum Millenial di Indonesia” dibuat untuk meneliti seberapa mengerti kaum millenial tentang manajemen keuangan pada

¹⁹ Irina Cvetkova, ‘Cryptocurrencies Legal Regulation’, *BRICS Law Journal*, 5.2 (2018), 128–53 <<https://doi.org/10.21684/2412-2343-2018-5-2-128-153>>.

era digital. Era teknologi yang berkembang semakin cepat membuat kebutuhan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ingin yang serba mudah. Topik ini menawarkan analisa sejauh mana tingkat literasi digital kaum millennial dalam menghadapi perkembangan inovasi yang berkembang pesat. Pembahasannya dimulai dengan memahami kemajuan yang telah terjadi di era digital saat ini yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet sebagai media komunikasi, transaksi, dan kolaborasi. pertumbuhan ekonomi kemudian membuat hadirnya *cryptocurrency* untuk menjawab kebutuhan akan transaksi daring (online) yang cepat, instan dan transparan bagi kedua belah pihak yang sepakat melakukan transaksi.

Penelitian ini juga dilengkapi data-data empiris pendukung berupa tabel pertumbuhan *cryptocurrency* seperti Persentase nilai transaksi aset crypto. Perkembangan revolusi industri yang berkembang, sudah beriringan dengan literasi keuangan di Indonesia, terutama dalam hal berinvestasi di Indonesia. Namun, dalam penerapannya, orang di Indonesia cenderung lebih memilih menabung daripada berinvestasi di pasar saham atau *cryptocurrency*. Berbeda sekali dengan orang di luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi dalam investasi jangka panjang. Terdapat juga berbagai data yang menunjukkan literasi meningkat masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun, namun dalam berbagai kasus mereka jarang menerapkan dan masih menyebabkan beberapa kerugian.

Kemudian, kesimpulan dalam penelitian ini memberikan 4 poin tentang manajemen keuangan di era digital. Pertama, pengambilan keputusan untuk

berinvestasi yang menentukan psikologi investor dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Kedua, *Experienced Regret* yang membuat sikapnya lebih berhati-hati serta memikirkan jangka panjang dalam pengambilan keputusan berinvestasinya. Ketiga, Toleransi risiko yang diuji secara parsial yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi *cryptocurrency* pada kaum millennial. Keempat, pengujian ketiga poin tersebut secara simultan untuk menunjukkan hasil yang signifikan terhadap keputusan investasi *cryptocurrency*²⁰. Persamaan dari penelitian ini yakni membahas sejauh apa inovasi keuangan digital dapat dipakai secara efektif, jika diamati dari aspek kebijakan, pemahaman literasi keuangan digital, dan praktiknya di Indonesia. Perbedaannya peneliti mengambil studi kasus dalam negara Indonesia yang masih melegalkan secara parsial. Selain itu topik bahasannya merupakan sebuah perbandingan pemahaman literasi dan praktiknya dalam lingkup masyarakat Indonesia.

Kelima, penelitian M. Assyamiri, A. Hardiyanto di tahun 2022 dengan judul “*Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme*”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mengkaji berbagai macam aturan dan norma yang terkandung dalam Undang-Undang yang secara aktif tercakup dalam peraturan perundang-undangan. peneliti menjelaskan bahwa Banyaknya kemudahan transaksi *cryptocurrency* yang tersedia memungkinkan siapa saja, bahkan pelaku

²⁰ Moh Fahmi Firzatullah, ‘Pengaruh Literasi Keuangan, *Experienced Regret*, Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi *Cryptocurrency* (Studi Empiris Pada Kaum Milenial Di Indonesia)’, *Repository Umm*, 2023.

kejahatan untuk mentransfer hasil kejahatan dan menyembunyikannya. Peneliti membahas bagaimana Metode pembayaran baru yang berkembang pesat ini kemudian disalahgunakan. Karena keunggulan sistem transaksi *peer-to-peer* yang terdesentralisasi, tingkat keamanan yang tinggi, dan lain-lain membuat permasalahan baru yang harus dihadapi. Peneliti menjelaskan bagaimana inovasi ini bisa menjadi jalur keuangan aman untuk membiayai jaringan terorisme, sehingga jaringannya dapat berkembang dan menyebar luas, kemudian terdapat penanganan tanggapan dari aktor negara dalam mengawasi inovasi digital tersebut.

Perkembangan teknologi mengacu pada prinsip *neutrality technology e-commerce*, menyatakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat disalahkan. Aktor yang menggunakan teknologi secara ilegal lah yang bersalah dalam kasus seperti ini. Di era perkembangan teknologi 4.0 saat ini, segala sesuatu yang tradisional sudah terdigitalisasi. Adanya penelitian ini memberikan desakan khusus pada pemerintah baik di sektor negara maupun internasional untuk segera mengawasi dan mengontrol secara ketat terhadap permasalahan baru yang muncul akibat adanya perkembangan era ini²¹. dalam penelitian ini dapat diambil persamaan dalam membahas *cryptocurrency* di ranah regulasi dan kebijakan negara. Namun, perbedaannya, peneliti menekankan permasalahan inovasi ini, khususnya *money*

²¹ M Alief Thoifurqoni Assyamiri and Aris Hardianto, 'Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme', *Inicio Legis*, 3.1 (2022), 1–17
<<https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14421>>.

laundering sebagai aksi pendanaan terorisme dan bagaimana regulasi negara yang dibuat menangani hal tersebut.

Penelitian keenam berjudul “*Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions*”. Penelitian tahun 2017 oleh Usman W. Chohan tersebut menjelaskan tentang bertemunya aspek umum *cryptocurrency*, baik dari transaksional maupun fungsional dengan berbagai tanggapan peraturan dan legislatif di seluruh yurisdiksi Nasional. Makalah penelitian ini bisa dinilai cukup relevan untuk para penstudi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang legitimasi *cryptocurrency* di seluruh kawasan global. Keunggulan dari makalah ini yakni selalu up to date dalam penelitiannya karena selalu mengalami perubahan isi menyesuaikan sifat diterimanya *cryptocurrency* di berbagai kawasan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan wilayah demi wilayah untuk menggambarkan respons Pemerintah Nasional (serta beberapa sub-Nasional dan Supranasional) terhadap bitcoin dan mata uang crypto lainnya. Banyaknya tanggapan legislatif menandakan, di satu sisi kebingungan mengenai kelayakan penuh *cryptocurrency*, di sisi lain pengawasan yang tidak memadai dan belum siap dalam peran tata kelola, namun ada juga negara yang awalnya mendukung menjadi menolak, begitupun sebaliknya. Untuk menambah wawasan dalam penelitian ini, disajikan juga fenomena aktor negara ataupun organisasi internasional dalam memerangi dan mencari solusi dari dampak buruk tersebut.

Singkatnya, ada banyak sikap dan pendekatan berbeda terhadap Bitcoin di seluruh dunia, mulai dari larangan langsung hingga keputusan “tidak keberatan”. Perlakuan pajak juga bervariasi, bahkan perbedaannya sangat terasa di berbagai negara. Situasi penanganannya juga kemungkinan akan berkembang pesat dalam 2-3 tahun ke depan, meskipun regulator tampaknya telat merespon beberapa langkah dibanding membludaknya pengguna dan kemajuan inovasi yang ditawarkan²². Persamaan dalam penelitian ini berupa pembahasan *cryptocurrency* dari segi kebijakan. Perbedaannya yakni, penelitian ini membawakan tingkat yang lebih luas yaitu internasional. Metode yang digunakan memberikan pandangan garis besar bagaimana perubahan-perubahan berbagai aktor dalam memandang *cryptocurrency*.

Selanjutnya, penelitian ketujuh mengutip dari A. Seetharaman, A. Saravanan, et al, yang berjudul “*Impact of Bitcoin as a World Currency*”. Penelitian yang terbit tahun 2017 ini hanya berfokus menganalisis salah satu mata uang *cryptocurrency* yakni bitcoin. penelitian ini adalah untuk memahami berbagai faktor yang menjelaskan tentang Bitcoin (BTC) dalam mendapatkan momentum di berbagai bidang keuangan global dan seberapa mengganggunya diversifikasi mata uang fiat utama ini dalam sistem keuangan, terutama pada USD. Penelitian ini berisikan pemaparan regulasi secara umum, apa kekurangannya dan kelebihanannya, dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh para responden. Teknologi Bitcoin memiliki banyak fitur unik dan belum pernah terjadi sebelumnya yang memberikan potensi

²² Usman W. Chohan, ‘Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions’, *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3042248>>.

untuk mengganggu dan berdampak pada berbagai industri dan institusi. Kemampuan untuk mengirim uang ke mana saja di dunia dengan lebih cepat, sifatnya yang terdesentralisasi peer-to-peer dari transfer nilai dan keberadaannya yang sepenuhnya digital, membuat proses regulasi mata uang digital menjadi lebih kompleks. Badan pemerintah, Bank Sentral, dan Regulator telah mulai menerbitkan opini tentang literasi keuangan digital seputar Bitcoin. Publikasi ini membahas risiko Bitcoin (misalnya terhadap pelanggan atau stabilitas keuangan), respons regulasi potensial, atau klasifikasi legal dan fiskal Bitcoin untuk penggunaannya supaya bitcoin bisa digunakan secara bijak.

Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah bahwa Regulator mungkin tidak mendorong penggunaan Bitcoin, tetapi keunggulan teknologinya sendiri tidak dapat diabaikan karena jumlah mata uang *crypto* terus bertambah karna efektifitas yang ditawarkan dari hari ke hari yang menggantikan mata uang fiat di pasar dan memaksa lembaga keuangan untuk ber evaluasi, memaksa dunia untuk berinovasi. Oleh karena itu Regulator harus ikut bermain untuk memberikan pedoman untuk mata uang tersebut. Bitcoin tetap memiliki potensi yang sangat besar, tetapi pada akhirnya dalam bentuknya yang sekarang tidak dapat memengaruhi USD meskipun lambat laun dapat merugikannya secara signifikan, jika nilai tukarnya terhadap USD meningkat secara drastis. Pesan positif yang dapat dilihat adalah bahwa orang bersedia untuk mengeksplorasi teknologi dan terbuka untuk mengadopsi berbagai format mata uang virtual asalkan mereka mendapatkan jaminan yang masuk akal bahwa mata uang

virtual yang mendasarinya memiliki dukungan peraturan dan memiliki stabilitas nilai di dalamnya²³. Penelitian ini tentu memiliki persamaan dalam membahas *crypto*, regulasi di berbagai negara, dan dampaknya. Namun, perbedaannya nampak pada pembahasan akhir secara khusus yakni peneliti ingin menampilkan sejauh apa dampak mata uang digital jenis bitcoin bisa berpengaruh terhadap USD.

Penelitian kedelapan, sebuah penelitian tahun 2021 dengan judul “*Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation*”. Penelitian oleh Emily Fletcher, Charles Larkin, dan Shaen Corbet ini, membahas tentang keresahan – keresahan yang terjadi dari berbagai aktor sejak eksisnya inovasi *crypto*. Keresahan yang dimaksud penulis yakni berupa regulasi yang belum matang dan kejahatan finansial seperti pencucian uang dan pendanaan tindakan terorisme. Tak hanya itu, juga terdapat novelti berupa rekomendasi pembuatan regulasi dari peneliti yang bisa dijadikan sebuah masukan dalam membuat regulasi *crypto* di ranah internasional. Beberapa aspek yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, dimulai dari karakteristik bitcoin yang tidak memerlukan perantara seperti bank, dan identitas penggunanya relatif sulit dilacak. Meskipun transaksi dapat dipantau melalui publikasi di *blockchain*, hal ini tetap menjadi alat yang menarik bagi penjahat. Kemudian terdapat tantangan regulasi yang masih rancu disebabkan perbedaan pandangan. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga seperti *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN), *Securities and Exchange Commission* (SEC),

²³ A. Seetharaman and others, ‘Impact of Bitcoin as a World Currency’, *Accounting and Finance Research*, 6.2 (2017), 230 <<https://doi.org/10.5430/afr.v6n2p230>>.

Internal Revenue Service (IRS), dan *Commodity Futures Trading Commission (CFTC)* masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang Bitcoin. Ada yang menganggapnya sebagai mata uang, komoditas, sekuritas, bahkan properti, yang akhirnya menimbulkan perdebatan regulasi yang rumit.

Beragam rekomendasi regulasi dibuat oleh peneliti sebagai novelti jurnal. Peneliti mengusulkan bahwa bitcoin sebaiknya diperlakukan sebagai teknologi, bukan hanya mata uang dan lain sebagainya. Peneliti juga menyarankan agar regulasinya melibatkan kerjasama sektor swasta dan lembaga internasional, seperti World Wide Web Consortium (W3C), dan lain-lain. menurut pertimbangan peneliti, dengan mengklasifikasikan Bitcoin sebagai teknologi, regulasi bisa lebih fokus pada sifat-sifat teknologinya (bagaimana *blockchain* digunakan dan dikelola) alih-alih hanya mengatur Bitcoin sebagai alat finansial²⁴. Persamaan dalam penelitian ini, penelitian tentang berbagai regulasi *cryptocurrency* yang dapat diambil untuk memperkaya keragaman data, serta beragam solusi yang diambil berbagai negara untuk memperkuat kebijakan dalam mengontrol inovasi tersebut kedepannya. Perbedaannya, peneliti menganalisa regulasi *crypto* dari banyak negara dan secara internasional., dan menggunakan teori ekonomi dalam menganalisis penelitian ini.

Penelitian kesembilan berjudul "*How cryptocurrency affects economy? A network analysis using bibliometric method*" oleh *Yaoc Yue, Xuerong Li, et al*, pada

²⁴ Emily Fletcher, Charles Larkin, and Shaen Corbet, 'Countering Money Laundering and Terrorist Financing: A Case for Bitcoin Regulation', *Research in International Business and Finance*, 56.January (2021), 101387 <<https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101387>>.

tahun 2021 ini membahas tentang pengaruh ekonomi yang disebabkan *cryptocurrency* khususnya bitcoin, dengan metode bibliometrik dan analisis jaringan. Didalamnya juga dijelaskan bahwa peneliti menggunakan 1850 artikel dari database Web of Science dan mengeksplorasi tren penelitian terkait *cryptocurrency*, seperti dampak teknologi terhadap fenomena ekonomi dan sifat spekulatif dari *cryptocurrency*. Peneliti menjelaskan bahwa perbincangan garis besar *cryptocurrency* akhirnya menyebar ke tiga aspek kajian ilmu. Ketiganya yakni ilmu komputer untuk sistem algoritma serta mekanisme *cryptocurrency*, ilmu ekonomi untuk penggunaan inovasi *blockchain*, dan ilmu hukum dalam regulasi keamanannya. Penelitian ini juga mencatat bahwa banyak literatur yang berfokus pada Bitcoin, karena nilainya yang saat ini cukup kuat, dan penggunaannya yang paling populer dalam transaksi lintas batas.

Penelitian ini juga memaparkan 3 fase pola *cryptocurrency* yang menggambarkan penggunaan bitcoin sebagai koin paling populer. Fase awal (2013-2015) berfokus pada teknologi dan perilaku pengguna serta penambang, fase menengah (2016-sekarang) berfokus pada manajemen risiko dan fluktuasi harga Bitcoin, dan fase lanjut yang semakin banyaknya jenis mata uang digital sah yang muncul, penelitian mulai berfokus pada sifat investasi dari *cryptocurrency*. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian terkait efek ekonomi dari *cryptocurrency*, terutama menggunakan metode bibliometrik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur yang ada. Kemudian, karena masih

terbatasnya penanganan internasional saat ini, topik topik pembicaraan tentang *cryptocurrency* termasuk 3 topik kajian utama akan tetap menjadi menjadi tren di masa depan dan diidentifikasi sebagai area penelitian potensial²⁵. Penelitian ini cukup membantu karena memiliki persamaan dalam menganalisa *crypto* dalam kebijakannya. Perbedaannya, fokus nya yang menjelaskan tentang bitcoin sebagai koin yang sering dibahas, dan bagaimana *cryptocurrency* eksis hingga berefek pada sektor ekonomi.

Terakhir, penelitian oleh Venkata Marella, Bikesh Upreti¹ et al, di tahun 2020. Jurnal ini berjudul "*Understanding the creation of trust in cryptocurrencies: the case of Bitcoin*". Jurnal ini meneliti tentang sebuah strategi untuk membangun kepercayaan dalam menggunakan *cryptocurrency*. Diawali dengan diperkenalkan perbedaan transaksi konvensional dan transaksi menggunakan inovasi finansial ini. transaksi finansial tradisional yang menggunakan sistem tersentralisasi, mengandalkan lembaga keuangan sebagai perantara untuk membangun kepercayaan, dibandingkan dengan *cryptocurrency* seperti Bitcoin, yang kepercayaan dibangun melalui sistem desentralisasi, dengan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara. Dalam membangun kepercayaan, jurnal ini menggunakan 3 konstruksi sosial yakni berupa Fungsi, Inovasi, dan kegunaan. Ketiga

²⁵ Yao Yue and others, 'How Cryptocurrency Affects Economy? A Network Analysis Using Bibliometric Methods', *International Review of Financial Analysis*, 77.71988101 (2021), 101869 <<https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101869>>.

konstruksi ini dieksplorasi melalui analisis terhadap lebih dari 1,97 juta posting terkait Bitcoin dari forum online *Bitcointalk.org*.

Menurut hasil analisa, Teknologi *blockchain* dengan sifatnya yang desentralisasi dan transparan, sangat penting dalam menciptakan kepercayaan di antara pengguna Bitcoin. Atribut-atribut seperti imutabilitas (tidak bisa dimanipulasi) dan transparan inilah yang memberikan keamanan dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem finansial tradisional²⁶. Penelitian ini masih dalam pembahasan yang sama seputar crypto, namun untuk membandingkan sejauh mana inovasi yang ditawarkan itu, masih belum cukup atau sudah bisa dijadikan opsi pengganti dari uang konvensional. Perbedaan yang dapat ditemukan dalam literatur ini yakni, penelitiannya merupakan hasil olah data untuk perbandingan sebuah inovasi keuangan dan keuangan tradisional yang dianalisa untuk menciptakan kepercayaan dalam menggunakan *cryptocurrency* itu sendiri. Berbagai jurnal diatas, memperlihatkan keberagaman data untuk dianalisis. Keberagaman datanya masing-masing mempunyai isi pembeda dari satu dengan yang lain. berbagai pembeda tersebut kemudian akan dijabarkan dalam tabel berikut:

²⁶ Venkata Marella and others, 'Understanding the Creation of Trust in Cryptocurrencies: The Case of Bitcoin', *Electronic Markets*, 30.2 (2020), 259–71 <<https://doi.org/10.1007/s12525-019-00392-5>>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode, Teori / konsep	Hasil
1.	Tria Yunita Permana “Penerbitan Mata Uang Digital Petro Venezuela”	Teori Intermestik Metodologi: Deskriptif Kualitatif	1. Alasan Venezuela memilih menerapkan kebijakan <i>cryptocurrency</i> sebagai finansial instrumen 2. <i>Cryptocurrency</i> sebagai inklusi finansial Venezuela
2.	M. Eko Supriyadi “Kebijakan Pelarangan Rusia Terhadap Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Keuangan Resmi”	Pendekatan intermestik Eksplanatif Teori Keynesian: tentang moneter.	1. Penjabaran dinamika bitcoin dari tahun ke tahun 2. Penjabaran negara-negara yang menolak dan menerima bitcoin 3. Penjabaran berbagai alasan Rusia menolak bitcoin
3.	Irina Cvetkova. <i>"Cryptocurrencies Legal Regulation"</i>	Teori sistem moneter individu Pendekatan melalui perbandingan hukum antarnegara	1. Pengertian konsep desentralisasi keuangan 2. Analisis risiko dan hambatan untuk mencari solusi 3. Insight untuk regulasi masa depan
4.	Moh Fahmi Firzatullah “Pengaruh Literasi	Teori Perilaku Keuangan	1. Literasi keuangan tidak berpengaruh

	Keuangan, <i>Experienced Regret</i> , Dan Toleransi Risiko Terhadap Keputusan Investasi <i>Cryptocurrency</i> (Studi Empiris Pada Kaum Millennial di Indonesia)”	Keputusan Investasi Literasi Keuangan, Manajemen Resiko, Experience Regret	signifikan karena masih banyak pengguna yang mementingkan hasil tanpa peduli resiko besar 2. <i>Experience Regret</i> membuat pengguna menjadi berhati-hati membuat keputusan 3. Toleransi resiko (selama resiko bisa tertutupi dalam 1x-2x transaksi, resiko masih bisa diterima).
5.	M. Assyamiri, A. Hardiyanto. <i>“Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme”</i>	Penelitian Normatif Analisa data Pendekatan perundang-undangan	Pelanggaran yang dilakukan menggunakan celah dalam <i>cryptocurrency</i>
6.	Usman W. Chohan <i>“Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions”</i>	<i>Literature Review</i> Pendekatan Kebijakan Regional Pendekatan Kebijakan Organisasi Keuangan	1. Tinjauan kawasan dengan data up to date 2. Berbagai status dan perbedaan legalitas di berbagai negara dan kawasan
7.	A. Seetharaman, A. Saravanan, N. Patwa, et al. <i>“Impact of Bitcoin as a World Currency”</i>	Pengumpulan kuisisioner (sebagai data Primer) <i>Literature review</i> (Sebagai data	Dampak, pengaruh dan kekuatan bitcoin kepada USD

		sekunder) <i>Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)</i>	
8.	Emily Fletcher, Charles Larkin, Shaen Corbet. <i>“Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation”</i>	Teori Ekonomi dan Hukum Pendekatan antar aktor internasional Perbandingan antar hukum negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan yang sama dalam pembahasan crypto 2. Perbedaan dalam klasifikasi crypto mempermudah masalah regulasi 3. Rekomendasi pembuatan regulasi yang efektif tanpa mengekang inovasi.
9.	Yao Yue, Xuerong Li, Dingxuan Zhang et al. <i>"How cryptocurrency affects economy? A network analysis using bibliometric method"</i>	Metode Bibliometrik <i>Network analisis</i> (sitasi dan kata kunci)	Analisa terbaru dari berbagai artikel untuk meneliti fluktuasi harga dan risiko naik turun nilainya.
10.	Venkata Marella, Bikesh Upretil, Jani Merikivi et al. <i>"Understanding the creation of trust in cryptocurrencies: the case of Bitcoin"</i>	Teori kepercayaan terhadap inovasi teknologi (3 konsep konstruksi yakni fungsi, kehandalan, dan kegunaan) Analisa data dari forum Bitcointalk.org	Dengan keragaman kemudahan, bisa menciptakan kepercayaan di masyarakat global meskipun tanpa dukungan dari pihak manapun

1.5 Kerangka Konsep Dan Teoritis

1.5.1 Konsep *Competitive Identity*

Competitive identity (CI) adalah konsep yang menggabungkan manajemen merek dengan diplomasi publik. Dalam pasar global, reputasi negara sangat penting untuk menarik wisatawan, investor, dan mitra internasional. CI melibatkan tindakan nyata dan strategi jangka panjang yang mencerminkan identitas nasional. Konsep ini relevan untuk semua negara, baik negara maju maupun berkembang sebagai alat untuk meningkatkan daya saing global, membangun reputasi nasional yang positif melalui koordinasi berbagai sektor dan tindakan nyata. CI bukan hanya tentang komunikasi visual tetapi juga transformasi nyata untuk mengeluarkan nilai inti yang ingin dipromosikan di mata dunia, sebagai alat strategis yang penting untuk membangun reputasi nasional, menarik perhatian global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.²⁷

Penjelasan Simon Anholt tersebut diperkuat oleh karya keduanya di tahun 2013 yang berjudul “Beyond Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations”. *Competitive Identity* bisa dibilang pendekatan yang mengoreksi atau menyempurnakan konsep *branding* Negara tradisional. Anholt menitikberatkan bahwa *nation branding* tidak semudah dilakukan melalui strategi komunikasi sederhana seperti logo, slogan, atau iklan. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa reputasi negara terbentuk dari tindakan nyata yang terus-menerus dan

²⁷ Simon Anholt, *Competitive Identity: Brand Management for Nations, Cities, and Regions*, Palgrave Macmillan, First Edit (Palgrave Macmillan UK, 2007).

berdampak signifikan bagi masyarakat global. Citra negara sering tertinggal dari kenyataan aktual, dan perubahan citra memerlukan strategi terpadu yang didukung oleh kepemimpinan yang visioner. Dengan kata lain, reputasi negara tidak dapat dipromosikan begitu saja, tetapi harus dibangun melalui kebijakan yang konsisten dan substantif, seperti kontribusi dalam isu-isu global, pembangunan ekonomi, reformasi sosial, dan komitmen pada hak asasi manusia.²⁸

Dalam pendekatan Anholt, CI menitik beratkan pada aksi nyata yang sejalan di seluruh lapisan negara, demi mewujudkan identitas dengan nilai kuat yang dipromosikan. Identitas ini dibangun melalui tindakan yang menunjukkan karakter unik negara dalam konteks kompetisi global. Anholt menguraikan tiga komponen penting dalam membentuk identitas kompetitif ini, yaitu strategi, substansi, dan tindakan simbolis. Strategi melibatkan perumusan arah dan tujuan yang jelas bagi citra negara, substansi mencakup kebijakan nyata yang dapat menunjukkan komitmen negara, sementara tindakan simbolis berperan dalam menyampaikan pesan yang kuat tentang nilai-nilai negara tersebut.

Terakhir, Anholt juga menekankan bahwa citra internasional yang positif dapat diraih dengan keterlibatan yang relevan dalam isu-isu global yang dianggap penting. Kontribusi yang nyata dalam isu-isu ini, daripada sekadar kampanye pemasaran, lebih efektif dalam membangun reputasi yang kuat dan autentik. Promosi

²⁸ Simon Anholt, 'Beyond Nation Brand: The Role of Image and Identity in International Relations', *Exchange: Journal of Public Diplomacy*, 2.1 (2013), 1–7
<<https://surface.syr.edu/exchange/vol2/iss1/1>>.

Negara yang berhasil menurut Anholt adalah yang mencerminkan nilai dan identitas negara dengan konsisten, melalui tindakan nyata yang relevan di mata dunia, bukan hanya dari representasi permukaan. Jika ditarik kedalam penelitian yang akan diteliti, konsep ini membantu mengkaji seberapa efektif langkah *competitive identity* yang dilakukan Jepang, akan dilihat dari ketiga aspek yang diterangkan oleh anholt yakni strategi, substansi, dan tindakan simbolis terhadap penerapan kebijakan dan proses lain yang telah dilaksanakan.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian berjudul “*Kebijakan Cryptocurrency Jepang dalam Mempromosikan Transformasi Digital Web 3*” ini sendiri, merupakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Mohtar Mas’oed dalam bukunya “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*” menjelaskan bahwa terdapat 3 cara menjelaskan suatu fenomena sains yakni deskripsi, eksplanasi, dan prediksi. Jenis penelitian Deskriptif berusaha menjawab atau menjelaskan rumusan masalah yang ada sebelumnya²⁹. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dijelaskan yakni terkait usaha Jepang dalam mempromosikan pengembangan inovasi digital Web3 menggunakan kebijakan *cryptocurrency*, sehingga memiliki nilai kompetitif di mata dunia.

²⁹ Mohtar Mas'oe, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Edisi ke-1, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 78-80.

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yakni metode kualitatif. Metode ini cenderung mengeksplorasi “bagaimana” dan “mengapa” sesuatu terjadi daripada hanya menjawab “apa”. Dalam metode ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis dokumen berupa arsip pemerintah, buku, artikel, dan data lainnya untuk mendapatkan pemahaman sesuai kebutuhan. Metode ini juga memudahkan pengolahan data, memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kompleks yang tidak dapat diukur dengan statistik, dan memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode sesuai dengan kebutuhan penelitian.³⁰

1.6.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki dua variabel yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Negara Jepang yang menggunakan kebijakan *cryptocurrency* dalam proses pengembangan inovasi digital sebagai variabel dependen, kemudian usaha mempromosikan citra inovatif dan kompetitif dimata dunia sebagai variabel independennya.³¹

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a) Batasan Materi

Batas cakupan materi yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini diawali dari pengenalan penggunaan *cyptocurrency* sebelum adanya kebijakan

³⁰ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations*, Second Edi (SAGE Publications Inc., 2015).

³¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (LP3ES, 1990), hal. 39-43.

di Jepang, hal yang mendasari pembentukan kebijakan, dan bentuk kebijakan terkini dalam langkah *competitive identity* untuk membangun citra inovatif Negara Jepang.

b) Batasan waktu

Untuk melengkapi penelitian terbaru ini, pemilihan data yang peneliti gunakan khususnya untuk menganalisa perilaku aktor negara yakni pada tahun 2017 hingga 2024. Awal rentang waktu (tahun 2017), dipilih untuk menjabarkan permasalahan fiskal yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan *cryptocurrency* Jepang. Hingga di tahun 2024 ini, kebijakannya yang menjadi sarana penunjang bagi pengembangan digital Web3.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian melalui pendekatan studi kepustakaan yang mengacu pada data dari referensi sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan dokumen. Dokumen bisa berupa tulisan, karya seseorang, atau hasil pernyataan yang terpercaya³². Sumber data yang ada disaring dan didapat dari internet secara langsung seperti jurnal, artikel, buku dan sumber daring lainnya. Perkembangan analisis penelitian ini merupakan bentuk baru dari hasil olah data dari beragam referensi yang telah peneliti sebutkan sebelumnya.

³² Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial, Gawe Buku* (Yogyakarta, 2019), hal 80-87.

1.7 Argumen Dasar

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memiliki argumen dasar bahwa, adanya kebijakan Jepang dalam melegalkan *cryptocurrency* sebagai mata uang sah di negaranya, menjadi langkah awal Jepang dalam mempromosikan citra diri di mata dunia sebagai negara terdepan dalam pengembangan inovasi teknologi digital. Tujuan ini selaras dengan tujuan dalam negerinya dalam mengembangkan ekosistem sosial web3 di negaranya. Kedua tujuan ini dikolaborasikan untuk mendapat posisi kuat sehingga dapat bersaing di ranah internasional. Argumen peneliti ini nantinya akan dikaji menggunakan konsep *competitive identity* dan dibedah menggunakan tiga komponen utamanya sehingga kesesuaian isi dengan topik yang dibawakan dapat sejalan. Di lain sisi, jika upaya *branding* Jepang ini berhasil, hal ini membuat Jepang nantinya menjadi negara pelopor alias yang pertama di dunia dalam pengembangan sektor *Decentralized Finance* (DeFi) sekaligus Web3, dan terwujudnya ekosistem sosial digital Web3 pertama yang dikontrol dengan keamanan dan hukum yang kuat.

1.8 Struktur Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab. Kemudian pembahasannya akan dijabarkan melalui bab 2 dan 3 dengan tema tertentu. Dimana, dalam setiap temanya terdiri dari sub-bab dengan maksud untuk menjelaskan pembahasan yang sedang dipaparkan dengan lebih variatif dan mendetail. Kemudian jika diperlukan, akan ditambahkan juga sub-bab turunan di bawahnya yang fungsinya

menguraikan isi secara lebih terperinci, dengan pemaparan yang sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang rigid dan lebih menyeluruh.

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

<p>BAB I PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Konsep dan Teoritis 1.5.1 Konsep <i>Competitive Identity</i> 1.6 Metodologi Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Metode Analisis 1.6.3 Variabel Penelitian 1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 1.7 Argumen Dasar 1.8 Struktur Penulisan</p>
<p>BAB II Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> di Jepang</p>	<p>2.1 Sejarah dan Dinamika kebijakan <i>Cryptocurrency</i> di Jepang 2.1.1. Masa Awal Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> 2.1.2. Masa Regulasi Yang Lebih Ketat 2.1.3. Masa di Mana Web3 Menjadi Strategi Nasional 2.2 Tantangan dan Peluang Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> Jepang</p>

<p>BAB III Implementasi Identitas Kompetitif Dalam Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> Jepang</p>	<p>3.1 Langkah Strategis Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> dalam Membangun Citra Negara Kompetitif 3.2 Implementasi Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> Dalam Transformasi Digital Jepang 3.2.1 Implementasi Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> Jepang Dalam Promosi Internasional 3.2.2 Peran <i>Cryptocurrency</i> dalam Transformasi Digital Domestik Jepang 3.3 Kontribusi Kebijakan <i>Cryptocurrency</i> Jepang dalam Transformasi Digital</p>
<p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>5.1 kesimpulan 5.2 Saran</p>

